

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Disusun Oleh :

**RESVALDO NURUL SEFRIAWAN
NPM. 13104064**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

SKRIPSI

PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

Oleh

**RESVALDO NURUL SEFRIAWAN
NPM. 13104064**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,M.H**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Prihal : Pengajuan Skripsi Penelitian

Kepada Yth
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Resvaldo Nurul Sefriawan**
NPM : 13104064
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)
Yang Berjudul : **PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan keFakultas untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atas penerimanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatu Saadah, M.Ag
NIP. 197010 20 99803 2 002

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU
DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa
Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)
Nama : **Resvaldo Nurul Sefriawan**
NPM : 13104064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussadiah, M.Ag
NIP. 197010 20190803 2 002

Metro, Juli 2018

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

PEGESAHAN SKRIPSI

No. 1724/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Resvaldo Nurul Sefriawan, NPM. 13104064, Program Studi: Ekonomi Syari'ah telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Hari/Tanggal: 13 Juli 2018.


TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak

()
()
()
()



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
Resvaldo Nurul Sefriawan**

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : “Apakah pelaksanaan *muzara'ah* pada pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam ?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* pada pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik sawah dan penggarap sawah. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai bagaimana pelaksanaan *muzara'ah* pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari. Metode dokumentasi adalah penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya desa Adiwarno, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adiwarno, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk Desa Adiwarno.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa sistem pertanian yang ada di Desa Adiwarno terdiri dari 3 macam: 1) sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (*parohan*), dan 3) sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adiwarno ada relevansinya dengan sistem *muzara'ah* karena modal pengelolaan tanah berdasarkan hasil kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, begitu juga pembagian hasil panen juga sudah disepakati dari awal. Dalam segi pelaksanaan perjanjian, akad kerjasama *muzara'ah* ini sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighthat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Resvaldo Nurul Sefriawan**

NPM : 13104064

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam (ESY)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018

Yang Menyatakan



Resvaldo Nurul Sefriawan

NPM. 13104064

MOTTO

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا

فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya : “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (QS. At-Taubah : 4).¹

¹ At-Taubah (9): 4.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, atas keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study hasil karya ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Ali Amin dan Ibunda Ruwiyahati tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh penulis, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup penulis. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Kakak-kakakku (Resti, Resto, Reska dan Rizki) yang saya banggakan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teman-teman angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,M.H, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.

6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, April 2018
Peneliti



Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Muzara'ah	9
1. Pengertian Muzara'ah	9

2.	Dasar Hukum Muzara'ah	10
3.	Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	13
4.	Bentuk-Bentuk Muzara'ah.....	16
B.	Etika Bisnis Islam	20
1.	Pengertian Etika Bisnis Islam	20
2.	Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	21
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	26
B.	Sumber Data	27
C.	Teknik Pengumpulan Data	28
D.	Teknis Analisa Data	30
 BAB IV PENYAJIAN DATA		
A.	Deskripsi Data.....	33
1.	Sejarah Berdirinya Desa Adiwarno.....	33
2.	Letak Geografis Desa Adiwarno	35
3.	Keadaan Penduduk	36
4.	Struktur Penduduk Menurut Umur	37
5.	Keadaan Sosial	38
6.	Keadaan Ekonomi	40
7.	Struktur Organisasi Desa Adiwarno	42
B.	Sistem Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	43

C. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	49
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, *Imam Al-Qurtubi* memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*. Dimana pemerintah wajib mengarahkan petani ke arah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.² Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Beirut: Dar-Al Fikr, 2005), Jilid 3, h. 191.

juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, *Musaqah*, dan *Mugharasah* itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian.³

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroon* atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh).⁴

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.⁵

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, edisi Indonesia, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), h. 383

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 169.

⁵ *Ibid*, h. 170.

Muzara'ah menurut etika bisnis Islam sah apabila segala keperluan, pengeluaran, penggarapan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan akad sebelumnya. Sedangkan apabila akad yang telah disepakati tidak dilaksanakan baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan maka hukum muzara'ah tidak sah. "Melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al Quran karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis pada jalur yang benar".⁶

Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.⁷

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

⁶ Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al- Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, (Salemba Diniyah, 2004), h. 162

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian*

Adiwarno merupakan salah satu desa di Kabupaten Lampung Timur yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem paroan sawah atau sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara petani dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak lain melakukan pengolahan atau penggarapan, yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sehingga dari sistem tersebut terlihat adanya pengaruh muzara'ah terhadap perekonomian masyarakat. Akan tetapi ada beberapa orang selaku penggarap sawah dalam perjanjian secara muzara'ah namun masih ada hasil sawah yang tidak dibagi kepada pemilik sawah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 April 2018 dengan Bapak Ponirin pemilik lahan diperoleh penjelasan bahwa Bapak ponirin memiliki sawah yang ingin ditanami padi akan tetapi Bapak Ponirin tidak dapat menggarap sendiri karena kesibukannya sebagai guru di salah satu SMP swasta yang ada di desa Adiwarno, kemudian Bapak Ponirin memberikan amanat kepada Bapak Suwarno untuk menggarap sawahnya ditanami padi dengan penjanjian bagi hasil setelah dipotong bibit dan pupuk, disini bibit dan pupuk berasal dari Bapak Ponirin selaku pemilik sawah. Pada akhir masa panen Bapak Ponirin mendapat bagian hasil dari Bapak Suwarno. Menurut Bapak Ponirin ada beberapa hasil dari

⁸ Wawancara dengan Bapak Ponirin selaku pemilik sawah pada tanggal 18 April 2018

pangolahan Sawah tersebut yang tidak dihitung dan dibagi yaitu hasil panen padu sulaman dan penjualan sarunan yang ditanam pada pinggir-pinggir sawah.⁹ Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku penggarap sawah bahwa panen pada hasil sulaman tidak banyak, maka menurut Bapak Suwarno hasil panen padi sulaman sebagai bonus karena tidak banyak dan hanya untuk makan bukan untuk di jual.¹⁰

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengajukan sebuah penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Muzaro’ah Pertanian Padi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah : “Apakah pelaksanaan *muzara’ah* pada pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam ?”

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suwarno selaku penggarap sawah pada tanggal 18 April 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* pada pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam”.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang etika bisnis Islam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *muzara'ah*.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di Desa Adiwarno.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Aris Mawanto dengan judul skripsi “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Garapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa sistem pertanian yang ada di Desa Mojopahit terdiri dari 3 macam: 1) sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil (*parohan*), dan 3) sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojopahit ada relevansinya dengan sistem muzara’ah karena modal pengelolaan tanah berdasarkan hasil kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, begitu juga pembagian hasil panen juga sudah disepakati dari awal. Dalam segi pelaksanaa perjanjian, akad kerjasama muzara’ah ini sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighthat.¹¹
2. Skripsi yang di tulis Khoiruddin dengan judul “Kerjasama Sistem Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil sebagai berikut: 1/2:1/2, 2/3:1/3, 3/4:1/4 dan hasil temuannya adalah tingkat pendapatan masyarakat di Desa Sribasuki

¹¹ Aris Mawanto, *Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Garapan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Perkebunan Nanas di Desa Mojopahit Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)*, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2017

khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya menganggur, mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan muzara'ah atau menggarap tanah orang lain. Karena sistem muzara'ah merupakan alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dapat menanamkan ibadah yaitu menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi, menyerap tenaga kerja yang menganggur, dan memakmurkan tanah ketika tanah yang menganggur digarap orang lain.¹²

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap skripsi di atas, maka dapat diketahui terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi yang penulis garap dengan skripsi-skripsi sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian muzara'ah. Sedangkan perbedaannya terlihat dari skripsi sebelumnya lebih menekankan kepada sistem muzara'ah menurut hukum islam dan terhadap tingkat pendapatan para petani, sedangkan pada skripsi yang penulis garap lebih menekankan kepada sistem muzara'ah di tinjau menurut etika bisnis Islam.

¹² Khoiruddin, *Kerjasama Sistem Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur*, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2005

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa berasal dari akar kata *zara'a* yang berarti bermuamalah dengan cara *Muzara'ah*. Sedangkan secara istilah, *Muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau, atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.¹³

Muzara'ah adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap.¹⁴ Muzara'ah adalah “perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian”. Menurut Nasrun Haroen dalam buku fiqh muamalah, secara etimologi, al-muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminology fiqh terdapat beberapa definisi al-muzara'ah yang dikemukakan ulama fiqh. yaitu :

¹³ Muslich, A.W, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 294

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 271

Perserikatan dalam pertanian.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan muzara'ah adalah “menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih dari sepertiga, atau kurang dari sepertiga, berdasarkan kesepakatan bersama.” Sedangkan menurut Imam Hambali yaitu “Suatu kontrak penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.¹⁶

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa muzara'ah merupakan kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap lahan, dalam perjanjian muzara'ah antara pemilik lahan dengan petani bersepakat akan berjalan selama berapa tahun dan bagaimana sistem pembagiaan hasil dari pertanian tersebut.

2. Dasar Hukum Muzaro'ah

Akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*Al-Ma'dum*) dan tidak jelas (*al-Jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa'adillatuh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 613

yang dibagi, sejak semula tidak jelas. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak sah, kecuali apabila akad al-muzara'ah tersebut mengikut kepada akad al-musaqah.¹⁷

Akad bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah (5) ayat 2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al- Maidah: 2)¹⁸

Ayat lain menjelaskan:

Firman Allah dalam surat An Nisaa: 29 berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. Annisa : 29).¹⁹

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.*, h. 276

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), h. 2

¹⁹ *Ibid*

Dasar hukum *Muzara'ah* yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

ان النبي ص م لم يحرم المزارعة ولكن امر أن يرفق بعضهم ببعض
بقوله من كانت له أرض فليزرعها أولي منحتها أخاه فإن أبي
فليمسك أرضه

Artinya: "Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu." (HR. Bukhari Muslim)²⁰

Kemudian dalam hadis lain dijelaskan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوهُ أَنْ
يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقَرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى
أَجَلَاهُمْ عُمَرُ. وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى
يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ
شَطْرُ ثَمَرِهَا.

²⁰ Bukhari Buslim, *Shahih Bukhari*. Terjemahan Iqbal M., dan Jalil M.A, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010), h. 251

Artinya : “Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW “ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah SAW masalah tanah. Salah seorang diantara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Lalu Rasulullah SAW telah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda “akar yang zalim tidak punya hak”. (Riwayat Abu Dawud).²¹

Kemudian dalam hadits yang lain dijelaskan :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عا مل أهل خيبر بشرط ما يخرج
من ثمر أوزرع

Artinya : “Rasullulah saw. melakukan akad Muzara’ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.” (H.R Al-Bukhari, Muslim).²²

Berdasarkan dari hadits di atas dapat dipahami bahwa akad muzara’ah ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Muzara’ah

a. Rukun Muzara’ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara’ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah.

²¹ Muhammad Nashiruddin Al’Albani, *Terjemahan Shahih Sunah Tirmidzi*, (Depok: Pustaka Ajam, 2002), h. 500

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.*, h. 277

- 1) Pemilik Lahan
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek Muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
- 4) Ijab Qabul²³

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lafadzh, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.²⁴ Sifat akad muzara'ah menurut ulama hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan *sighat*.²⁵

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa muzara'ah bersifat perkongsian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, pemilik lahan memberikan lahannya untuk di tanami kepada penggarap kemudian hasilnya bagi sesuai dengan kesepatannya. Dalam pelaksanaan muzara'ah harus menggunakan *sighat* yang jelas antara pemilik lahan dengan menggarap lahan.

²³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*., h. 278.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 207.

²⁵ *Ibid*, h. 208.

b. Syarat-syarat muzara'ah:

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.²⁶

- 1) Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy- Syaibani).
- 2) Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.
 - a) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
 - b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - c) Ada penyerahan tanah
 - d) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
 - e) Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
 - f) Jelas ketika akad
 - g) Pembagian hasil panen harus jelas
 - h) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - i) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.²⁷

Kemudian menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa syarat perjanjian dengan sistem muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.*, h. 278.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 159.

satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.²⁸

Dalam Al-Qur'an diterangkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ... 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah 282)

Berdasarkan kutipan di atas peneliti dapat memahami bahwa dalam persyaratan muzara'ah orang yang berakad harus sudah balik, benih yang akan ditanam sudah jelas, syarat waktunya harus jelas. Kemudian masalah lahan dan bibit bisa dari pemilik lahan, ataupun pemilik lahan hanya cukup menyediakan lahan saja, sedangkan bibit, pupuk dan penggarapan diserahkan oleh petani. Semua itu tergantung dari akad yang disepakati dan pembagian hasil panen juga telah disepakati oleh kedua belah pihak Apabila kamu bekerjasama untuk waktu tertentu yang ditentukan, hendaknya di tulis.

4. Bentuk-Bentuk Muzara'ah

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat dari para ulama Islam tentang keabsahan muzara'ah itu sendiri dalam hal kegunaanya, akhirnya

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII, 2012), h.287

mempengaruhi keabsahan sistem muzara'ah itu sendiri. Namun ada beberapa bentuk muzara'ah yang diakui oleh ulama fiqh.²⁹

Bentuk Muzara'ah yang tidak diperbolehkan:

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. (*1 maund = 40 Kg*)
2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dan hasil dari bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
3. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelatan.
5. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau duapuluh *maunds* gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
9. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.

²⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 285.

10. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.³⁰

Singkatnya perjanjian Muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun bentuk muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. Perbedaannya dengan bentuk muzara'ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. Cara seperti ini adalah cara muzaraah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.³¹

Bentuk muzara'ah yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran ataupun

³⁰ *Ibid*, h. 286.

³¹ *Ibid*, h. 288

timbangan. Sedang sisa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

Bentuk Muzara'ah yang dibolehkan:

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil
5. Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* akan dibayar pemilik tanah, jika *'ushri* dibayar petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *'ushri*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *kharaj*, menurut imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *'ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *'ushr* dibayar oleh petani.
8. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut imam Abu Hanifah, keduanya *kharaj* atau *'ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.³²

³² *Ibid*, h.288

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti jelaskan bahwa bentuk muzara'ah yang diperbolehkan ialah perjanjian kerjasamanya jelas termasuk pembagian hasil panennya sesuai dengan kesepakatan awal.

B. Etika Bisnis Islam

2. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethics” yang artinya sifat atau kebiasaan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.³³ Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis.³⁴

Etika bisnis adalah studi tentang baik buruknya mengenai sikap manusia termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontrak bisnis.³⁵ Kemudian menurut pendapat yang lain menjelaskan bahwa etika bisnis Islam adalah “perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah)”.³⁶

Kemudian etika bisnis Islam terminologi adalah bagian dari muamalah yang dijalankan oleh seseorang yang mahir dan cakap untuk mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahannya.³⁷

³³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

³⁴ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 279

³⁵ Ibid, Nana Herdiana Abdurrahman, h. 280

³⁶ Faisal Badroen,dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 70

³⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 6.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat penulis pahami bahwa bisnis sangat erat kaitan dengan perilaku manusia dalam berbisnis. Dalam berbisnis terdapat etika-etika yang harus di jalan oleh pelaku bisnis, dalam etika bisnis Islam untuk membedakan baik buruknya dalam berbisnis menurut ajaran Islam.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh al quran karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis pada jalur yang benar.³⁸

a. Keesaan

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah didisain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.³⁹ Prinsip atas ketuhanan Allah memberikan pemahaman dan pengakuan adanya transendensi atau aspek metafisik. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan,

³⁸ Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al- Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, (Salemba Diniyah, 2004) , h. 162

³⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 107

kesatuan penciptaan, dan kesatuan tuntunan hidup serta kesatuan tujuan hidup.⁴⁰

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa tauhid merupakan landasan yang sangat kuat dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Tauhid berisikan kepasrahan kepada keesaan Allah, dalam hal ini adanya keasatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntunan hidup serta kesatuan terhadap tujuan hidup yaitu hanya semata-mata karena Allah.

Terkait dengan kutipan di atas maka dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian, manusia hanya bisa berencana yaitu melakukan kerja sama kebersamaan dengan baik, membuat perjanjian dengan baik antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dan masalah hasil yang akan di dapat dari hasil pertanian semua diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia hanya bisa berencana dan berusaha sedangkan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia.

b. Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan.⁴¹ Terutama keadilan dibidang

⁴⁰ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 109

ekonomi, dan hukum. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.⁴² Keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.⁴³

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

c. Kehendak bebas

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.⁴⁴ Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.⁴⁵

Terkait dengan pendapat-pendapat di atas dapat penulis jelaskan bahwa kebebasan dalam berbisnis menurut Islam diperbolehkan dengan

⁴¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio., *Bank Syariah*, h. 15

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.* 17

⁴⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis.*, h.38-39

ketentuan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan sosial atau selama pelaku bisnis tidak melangkahi hak-hal orang lain. Jadi dalam hal ini manusia sebagai pelaku bisnis bebas melakukan kontrak.

d. Tanggung jawab

Aksioma tanggung jawab individu begidu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi.⁴⁶ Tanggung jawab dalam pengertian kamus, diterjemahkan dengan kata: “Reponsibility = *having the character of a free moral agent; capable of determining one’s own acts; capable of deterred by consideration of sanction or consequences*”. Definisi ini memberikan pengertian yang dititik beratkan kepada:

- 1) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan.
- 2) Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan.⁴⁷

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam pandangan bisnis menurut Al-Qur’an diperoleh dan tidak mengandung kejahatan yaitu jenis bisnis yang dijalankan termasuk dalam keharaman menurut syari’ah, misalnya babi, minuman keras, kejahatan dan prostitusi. Kemudian yang tidak mengandung kejahatan bagi mereka yang saling terlibat dalam

⁴⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis.*, h. 100

⁴⁷ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 28

bisnis tersebut seperti menimbun bahan pokok dan penanaman opium maupun obat-obatan yang dilarang menurut syari'at.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.⁴⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kualitatif dapat diartikan sebagai sifat penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

⁴⁸ Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), h. 96

⁴⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 347.

Sedangkan penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utamanya itu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁵⁰ Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimanakah pelaksanaan muzara'ah pada pertanian padi di tinjau dari etika bisnis Islam.

Deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁵¹ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha pengungkapan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam penelitian ini deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkap pelaksanaan muzara'ah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah “subjek dari mana data diperoleh”.⁵² Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Cet. ke-1, 1989. h.10.

⁵¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 129

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.⁵³ Artinya sumber data primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu dari pemilik sawah Bapak Ponirin, Bapak Suwito, Bapak Muhadi dan petani penggarap sawah Bapak Suwarno, Bapak Ahmad dan Bapak Purwadi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap”.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku *Fiqh Muamalah* karangan Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* karangan Rachmat Syafe'i, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁵³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

⁵⁴ Ibid, h. 105

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁵

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 pemilik sawah yaitu Bapak Ponirin, Bapak Suwito, Bapak Muhadi serta 3 petani yang menggarap sawah Bapak Suwarno, Bapak Ahmad dan Bapak Purwadi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai bagaimana pelaksanaan muzara'ah pertanian padi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk penelitian sosial, untuk menelusuri data historis.⁵⁶ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.⁵⁷

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 186.

⁵⁶ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 153.

⁵⁷ *Ibid*, h. 154

suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya desa Adiwarno, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adiwarno, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk Desa Adiwarno.

E. Teknis Analisa Data

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa”.⁵⁸

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Moh. Kasiram menyatakan bahwa “induksi adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual”.⁵⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.⁶⁰

⁵⁸ Team Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Karya Ilmiah*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 20

⁵⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Cet. 2, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 246.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi maupun dokumentasi, dan ada tiga tahap teknik analisis data yaitu:

Proses pertama dengan data reduction (reduksi data) yaitu pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dengan cara: diedit atau disunting, yaitu diperiksa atau dilakukan pengecekan tentang kebenaran responden yang menjawab, kelengkapannya, apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau tidak konsisten. Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.⁶²

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 246.

⁶² Ibid

Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif dimaksudkan *untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan* atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.⁶³

Proses ketiga yaitu dengan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded.⁶⁴

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan tiga langkah yaitu *data reduction* (reduksi data), *display data* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verifikasi* (kesimpulan).

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Adiwarno

Pada Tahun 1939 didatangkan penduduk dan Pulau Jawa dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang disebut Bedeng 45. Pada waktu itu keadaan alamnya masih asli yakni berupa hutan belantara dan setiap Kepala Keluarga mendapat pembagian Tanah Calon Pemukiman 1/4 bau (1800 M) dan Lahan Pertanian 1 bau (7200M).

Dalam kurun waktu berjalan berkembanglah bedeng tersebut menjadi sebuah Desa yang kemudian diberi nama Desa Adiwarno. ADI Berarti Baik, dan WARNO berarti Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tersebut diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dan Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi tetap dapat terjalin suatu hubungan kerukunan yang harmonis.⁶⁵

Bentuk susunan Pemerintahan pada waktu itu dibagi menjadi 3 Blok atau Dukuh, yaitu :

- a. Dukuh Adiwarno 45 A.
- b. Dukuh Adiwarno 45 B.
- c. Dukuh Adiwarno 45 polos.

⁶⁵ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

Dari tiga Dukuh tersebut dibagi menjadi 5 (lima) Kebayan/Dusun yaitu :

- a. Kebayan/Dusun I Kebumen
- b. Kebayan/Dusun II Jombang.
- c. Kebayan/Dusun III Sidorejo.
- d. Kebayan/Dusun IV Adiluwih.
- e. Kebayan/Dusun V Tulung Agung.⁶⁶

Sejak berdirinya Desa Adiwarno dari tahun 1939 hingga sekarang telah mengalami pergantian Demang/Lurah/Kepala Desa sebanyak 11 kali, antara lain:

Tabel 1
Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya
Desa Adiwarno⁶⁷

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Citro Wikarto	Tahun 1939 – 1958	Kepala Kampung
2	Adi Sumarno	Tahun 1958 – 1966	Kepala Kampung
3	M. Bakri	Tahun 1966 – 1980	Kepala Desa
4	Mustaji	Tahun 1980 – 1991	Kepala Desa
5	Lanidi	Tahun 1991 – 1999	Kepala Desa
6	Budiono	Tahun 1999 – 2000	Pjs Kepala Desa
7	Budiono	Tahun 2000 – 2000	Kepala Desa
8	Asdadin	Tahun 2000 – 2002	Pjs. Kepala Desa
9	Asdadin	Tahun 2002 – 2005	Kepala Desa
10	Jupriyanto	Tahun 2010 – 2011	Pjs Kepala Desa
11	Gunaryo	Tahun 2012 – 2017	Kepala Desa
12	Gunaryo	Tahun 2018 – Sekarang	Kepala Desa

⁶⁶ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

⁶⁷ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

2. Letak Geografis Desa Adiwarno

Secara geografis desa adiwarno terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 5 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 50 Km sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nampirejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sekampung
- c. Sebelah Barat berbatasan Kelurahan Tejosari Kota Metro
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejoagung.⁶⁸

Luas wilayah Desa adalah 371,38 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah Sawah : 260 Ha
- b. Tanah Pemukiman : 73 Ha
- c. Tanah Peladangan : 38 Ha
- d. Tanah Lain-lain : 0,38 Ha

Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 126 M
- b. Banyaknya curah hujan : 200 Mm/Th
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Tinggi
- d. Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juni 2018

Desa Adiwarno merupakan salah satu dari tujuh belas desa yang ada di Kecamatan Batanghan yang terdiri dari lima dusun dan yakni :

- a. Dusun Kebumen
- b. Dusun Jombang
- c. Dusun Sidoarjo
- d. Dusun Adiluwih
- e. Dusun Tulung Agung

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Adiwarno adalah 2.670 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 849 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Adiwarno. Berkaitan dengan kependudukan aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.⁷⁰

⁶⁹ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juni 2018

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Desa Adiwarno

No	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	849	1.348	1.322	2.670

4. Struktur Penduduk Menurut Umur

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Adiwarno tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dan rasio penduduk usia kelompok umur 13-18 dan 19-50 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 628 jiwa dan 1123 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Adiwarno menunjukkan bahwa penduduk Laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan perempuan.

Tabel 3
Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur⁷¹

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	189
2	7 – 12 Tahun	285
3	13 – 18 Tahun	628
4	19 – 50 Tahun	1123
5	50 Tahun keatas	445

5. Keadaan Sosial

⁷¹ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Adiwamo cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juni 2018

Secara sosial keadaan Desa Adiwarno dilihat dari beberapa aspek yaitu :

Tabel 4
Kondisi Sosial Budaya Desa Adiwarno⁷³

No	Uraian	Jumlah
1	Kesejahteraan sosial	
	a. KK prasejahtera	
	b. KK sejahtera	
	c. KK miskin	
	d. KK sedang / menengah KK kaya	
2	Tingkat Pendidikan	
	a. Taman Kanak-Kanak	441 Orang
	b. SD/MI	441 Orang
	c. SLTP/MTs	320 Orang
	d. SLTA/MA	233 Orang
	e. D1 – D3	34 Orang
	f. S1 – S3	36 Orang
	g. Ponpes	60 Orang
	h. Keterampilan / Kursus	14Orang
3	Lembaga Pendidikan	
	a. Taman Kanak-Kanak	1 Unit
	b. SD/MI	2 Unit
	c. SLTP/MTs	1 Unit
	d. SLTA/MA	1 Unit
	e. Institut Sekolah Tinggi	1 Unit
	f. Ponpes	1 Unit
4	Tempat Ibadah	
	a. Masjid	4 Unit
	b. Musholla	6 Unit
	c. Gereja	-
	d. Pura	-
	e. Wihara	-
5	Agama	
	a. Islam	2.628 Orang
	b. Katolik	15 Orang
	c. Kristen	27 Orang
	d. Hindu	-
	e. Budha	-

⁷³ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

6. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.⁷⁴

Yang menarik perhatian penduduk Desa Adiwarno masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian. hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Adiwarno terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian oleh karena tidak adanya tenaga ahil yang mendamping mereka dalam hal ini. bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa kami tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, pada hal potensi ada.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juni 2018


⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juni 2018

Tabel 5
Data Mata Pencaharian Desa Adiwarno⁷⁶

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	242
2	Petani	272
3	Peternak	56
4	Pedagang	90
5	Tukang Kayu	68
6	Jasa	38
7	Penjahit	2
8	PNS	68
9	Pensiunan	30
10	TNI/POLRI	3
11	Perangkat Desa	12


7. Struktur Desa Adiwarno

Gambar 1
Struktur Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur⁷⁷



⁷⁶ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.

⁷⁷ Dokumentasi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diambil pada tanggal 28 Juni 2018.



B. Sistem Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adiwarno secara garis besar terdiri dari 3 macam, diantaranya:

1. Sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri

Pertanian seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan mempunyai kemampuan untuk bertani. Sehingga dalam mengelola lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil dari pertanian tersebut juga milik sendiri sepenuhnya.

2. Sistem Bagi Hasil (*Parohan*)

Sistem *parohan* adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam masalah permodalan semua dibebankan pada pihak petani pengelola, untuk masalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3. Sistem Buruh Tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerja sama dimana petani sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggung jawab atas pengelolaan tanah dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan seperti bibit, pupuk,

penyediaan alat-alat pertanian, dan obat hama. Tidak jarang juga konsumsi untuk buruh tani disediakan oleh pemilik lahan.

Dari beberapa sistem yang ada tersebut, ada yang relevansi dengan sistem pertanian yang dijelaskan dalam Islam. Sistem *peparohan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Adiwarno tersebut sama dengan sistem muzara'ah yang dijelaskan dalam Islam. Dalam hal ini, perlu kajian yang lebih mendalam tentang *shahih* atau *fasidnya* akad yang dilakukan.

Alasan sistem muzara'ah mempunyai relevansi dengan sistem *peparohan* yang dilakukan masyarakat desa Adiwarno karena sistem tersebut dipraktikkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, di mana pengelolaan tanah dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Sistem bagi hasil yang dianggap sah adalah bibit, pupuk dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan tenaga kerja, alat-alat pertanian, pemeliharaan tanaman, dan pengairan semuanya dibebankan pada petani penggarap, sehingga yang menjadi objek dari akad tersebut adalah manfaat dari jasa pengelola. Sistem bagi hasil yang dianggap sah adalah bibit, pupuk dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan tenaga kerja, alat-alat pertanian, pemeliharaan tanaman, dan pengairan semuanya dibebankan pada petani penggarap. Adajuga sistem kerjasama yang disepakati dalam perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap lahan bahwa bibit, pupuk tenaga kerja, alat-alat pertanian, pemeliharaan tanaman, dan pengairan semuanya dibebankan pada

petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyiapkan lahan pertanian. Semuanya ini sesuai dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Maka sistem tersebut sesuai dengan konsep muzara'ah. sistem seperti ini banyak digunakan di masyarakat desa Adiwarno.

Sistem buruh tani merupakan kerja sama, bisa dikategorikan dalam kerja sama yang telah dijelaskan dalam Islam. Kerja sama yang dijelaskan dalam Islam ada imbalan bagi hasilnya yang telah disepakati ketika awal akad. Akan tetapi sistem buruh tani di masyarakat Desa Adiwarno ini tidak adanya kesepakatan bagi hasil hanya saja buruh tani tersebut mendapat imbalan upah sesuai kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Perjanjian *parohan* di Desa Adiwarno dapat diketemukan beberapa unsur, diantaranya:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Izin menggarap dari pemilik tanah
- c. Atas dasar kepercayaan

Bagi hasil kadang berfungsi sebagai menjaga tali kekerabatan sanak saudara. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut hubungan keluarga diprioritaskan untuk diberi tawaran menggarap tanah, jika tidak ada sanak saudara yang bersedia menggarap tanah tersebut, penawaran baru diberikan kepada pihak lain yang bersedia untuk mengelola tanah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ponirin selaku pemilik lahan pertanian diperoleh keterangan bahwa di desa Adiwarno sistem penggarapan lahan pertanian ada tiga yaitu Sistem pemilik lahan dan dikerjakan sendiri, Sistem bagi hasil dan Sistem Paparosan.⁷⁸

Sistem kerjasama pertanian yang saya lakukan disini menggunakan sistem bagi hasil parosan. Dalam pengolahan tanah, petani penggarap mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan tanaman. Sedangkan penyediaan bibit (benih), pupuk, obat penyemprot hama (insektisida) ditanggung pemilik lahan. Dalam hal ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁷⁹

Banyak sistem penggarapan lahan pertanian di Desa Adiwarno, tapi selama ini saya selalu menggunakan sistem muzara'ah, karena dengan sistem muzara'ah lebih mudah dan lebih mementingkan kekeluargaan, saling mempercayai.⁸⁰

Dalam melakukan kerjasama muzara'ah penggarapan sawah sudah saya lakukan berjalan selama empat tahun. Pelaksanaan sistem muzara'ah yang kami lakukan parosan, artinya semua bibit, obat dan pupuk dari pemilik lahan sedangkan penggarap lahan hanya mengurus lahan sampai waktu panen. Dalam akad pelaksanaan sistem muzara'ah ini dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, karena pemilik lahan dan penggarap sudah saling kenal.⁸¹

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ponirin Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Suwito Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhadi Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ponirin Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

Sistem pembagian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan, jika semua keperluan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap hanya mengurus tanaman, sistem pembagian hasilnya parosan atau dibagi sama 50%.⁸² Dalam penggarapan sawah selama ini kami antara pemilik lahan dengan penggarap tidak ada perjanjian khusus atau mengikuti kriteria-kriteria yang khusus, kami hanya melaksanakan secara kekeluargaan dan saling percaya.⁸³

Akad muzara'ah mengenai panen buah sulaman, tetap ada akadnya antara pemilik lahan dengan penggarap, akadnya dibagi setengah-setengah, akan tetapi terkadang ada kebijakan dari pemilik lahan jika hasil panen sulaman hanya sedikit maka saya serahkan kepada penggarap dan jika panen sulaman cukup banyak dibagi setengah, namun pernah juga dibagi sepertiga, artinya penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik sawah mendapat satu bagian.⁸⁴

Kemudin hasil wawancara dengan Bapak Bapak Suwarno Selaku Penggarap Lahan akad muzara'ah terkait dengan buah selang tetap di bagi setengah-setengah jika modal awal dari pemilik lahan, jika pemilik lahan tidak mengeluarkan modal baik itu hasil panen. Akan tetapi kadang-kadang jika panen sulaman hanya sedikit oleh pemilik lahan diberikan semua kepada penggarap sawah.⁸⁵

⁸² Wawancara dengan Bapak Suwito Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Muhadi Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Suwito Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 3 Juli 2018.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Selaku Penggarap Sawah pada tanggal 4 Juli 2018

Sistem kerjasama muzara'ah yang kami lakukan menurut saya sudah sangat baik walaupun akadnya hanya secara kekeluargaan, tapi menurut saya semua pembagian hasilnya sesuai dengan hasil yang dipanen, dari pihak penggarap juga tidak ada yang ditutup-tutupi, walaupun panen selang hanya sedikit penggarap lahan selalu bilang sama saya, padahal akad yang kami buat di awal seandainya panen sulaman hanya dapat sedikit sudah saya iklaskan.⁸⁶

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan kemudian penulis melakukan wawancara dengan penggarap lahan untuk memperoleh data yang benar-benar valid dengan jawaban pemilik lahan pertanian.

Sistem bagi hasil yang saya sepakati dari hasil akad awal sebelum penggarapan dimulai kami sepakat sistem bagi hasil paron jika modal bibit, pupuk, obat-obatan insektisida dari pemilik lahan, tapi nantinya jika semuanya dari saya selaku penggarap lahan sistem bagi hasilnya sepertiga dari hasil panen, artinya pemilik lahan mendapatkan sepertiganya. Tapi selama kerjasama ini berjalan kami masih menggunakan paron, karena semua sudah disiapkan oleh pemilik lahan.⁸⁷

Masalah ketertarikan sistem kerjasama bagi hasil (muzara'ah) ini karena sistem bagi hasilnya jelas, dan disamping itu saya juga tidak mempunyai lahan persawahan untuk ditanami padi, jadi tawaran dari Bapak Suwito pemilik lahan untuk kerjasama penanaman padi ini saya terima, dan kebetulan juga pemilik lahan tidak ada waktu untuk mengurus lahannya. Lahan milik Bapak Suwito yang

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ponirin Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 4 Juli 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Suwito Selaku Pemilik Sawah pada tanggal 4 Juli 2018.

saya garap seluas $\frac{1}{2}$ bahu (bahasa jawa) atau 180m², dari hasil panen memperoleh kurang lebih 5 ton padi basah, karena kesepakatan dari awal semua modal dari penggarap maka bagi Bapak Suwito sepertiga dari hasil panen yaitu 1 ton 66 kwintal 67 kg.⁸⁸

Kerjasama muzara'ah dengan pemilik sawah ini sudah berjalan selama empat tahun.⁸⁹ Sistem bagi hasil panen padi sesuai dengan kesepakatan dari awal, dulu waktu kami membuat akad kesepakatan apabila bibit, pupuk, obat-obatannya dari pemilik lahan bagi hasilnya setengah-setengan. Akan tetapi nanti setelah berjalan jika pemilik lahan tidak memiliki mudal, bagi hasil panen dibagi sepertiga jika semua dari saya selaku penggarap lahan. Tapi selama berjalan empat tahun ini semua bibit, pupuk, obatan-obatan dari pemilik lahan jadi dari hasil panen dibagi setengah-setengah.⁹⁰

C. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta manfaat-manfaat ekonomis lainnya. Sektor pertanian yang merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan sangat strategis dalam

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Suwarno Selaku Penggarap Sawah pada tanggal 4 Juli 2018.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Selaku Penggarap Sawah pada tanggal 4 Juli 2018.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Purwadi Selaku Penggarap Sawah pada tanggal 4 Juli 2018.

meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini para petani masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kesulitan akan memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan dirinya kepada hal yang lebih baik.

Rasulullah SAW membolehkan muzara'ah didasarkan pada pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya tidak dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya dikelola oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, sehingga ikut membantu proses pendistribusian kekayaan agar harta itu tidak berputar di tangan orang kaya saja, serta mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antara manusia.

Wilayah Desa Adiwarno mempunyai potensi tanah yang cukup subur, sehingga masyarakat mempunyai peluang mengolah tanahnya untuk pertanian padi, jagung, dan perkebunan. Dalam menanam padi, jagung dan perkebunan ini, sebagian besar masyarakat desa Adiwarno menggarapnya sendiri, akan tetapi, ada juga sebagian lainnya menyerahkannya kepada penggarap. Dengan demikian, maka mayoritas masyarakat desa Adiwarno menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini berdasarkan data yang ada bahwa sebagian besar penduduknya adalah hidup dari hasil pertanian.

Dengan sistem paroan (*muzara'ah*) tersebut masyarakat dapat memperoleh pendapatan walaupun jumlahnya tidak besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Para ulama fikih berbeda pendapat tentang

kebolehan dilakukannya kerja sama dalam bentuk *muzara'ah*. Sebagian ulama fikih membolehkannya, sebagian yang lain tidak membolehkan praktik *muzara'ah*. Namun, menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya boleh.⁹¹

Para ulama fikih yang melarangnya antara lain Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Imam Syafi'i.⁹² Imam Syafi'i melarang *muzara'ah* yang mana seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain agar mengerjakan/menanaminya, dengan syarat upah sebagian dari hasil tidak dibolehkan. Jika menyewakannya dengan emas atau perak atau disewakan dengan bahan makanan dengan bagian tertentu, maka *muzara'ah* seperti ini dibolehkan.⁹³

Imam Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip dari Fauzan, menjelaskan bahwa kisah Khaibar merupakan landasan kebolehan *muzara'ah*. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini dan tersebut terus berlangsung hingga menjelang wafatnya Rasulullah SAW, serta tidak ada *nasakh* (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Dijelaskan pula bahwa para Khulafaur Rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut.⁹⁴

Penjelasan Imam Ibnul Qayyim tersebut dikuatkan pula oleh *atsar* (perkataan sahabat Rasulullah SAW) dari Abu Ja'far yang dijadikan sebagai

⁹¹ Ghazaly, A.R., Ghufroon I., Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 118

⁹² Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010), h. 394

⁹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 156

⁹⁴ Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*. Terjemahan Al Kattani A.H, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.

ijmak oleh para pendukung *muzara'ah*. *Atsar* tersebut sebagaimana dikutip dari Al Jaziri bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kerja sama pengolahan kebun dengan imbalan sebagian dari hasilnya pada penduduk Khaibar. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, kemudian keluarga mereka hingga dewasa ini. Mereka memberikan imbalan sepertiga hasilnya atau seperempatnya ”.⁹⁵

Berdasarkan *atsar* tersebut, Fauzan menyebutkan bahwa seperti halnya pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah berpendapat kerja sama ini dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin di masa kekhalifahan mereka serta tidak ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehan menjadi ijmak.⁹⁶

Dengan demikian, Al-Jaziri menyimpulkan kerja sama *muzara'ah* merupakan kerja sama yang dikecualikan dari larangan menyewakan tanah dengan upah yang masih tidak jelas, karena dalam kenyataannya praktik kerja sama tersebut mengandung kebaikan (*maslahah*) dan tidak menyempitkan usaha. Sebab, di antara orang-orang ada yang memiliki tanah perkebunan, namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam namun tidak memiliki tanah perkebunan.⁹⁷

Kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya *muzara'ah* ini, agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat. Satu pihak

44 ⁹⁵ Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan Zuhri M., dkk, (Semarang: Asy Syifa', 2004), h.

⁹⁶ Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 478

46 ⁹⁷ Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan Zuhri M., dkk, (Semarang: Asy Syifa', 2004). h.

mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan pihak yang lain mendapatkan manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga, dengan *muzara'ah* ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian.⁹⁸

Disamping itu, *muzara'ah* adalah salah satu bentuk *syirkah*, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.⁹⁹

Konsep bagi hasil pertanian dalam Islam atau lebih dikenal dengan muzara'ah sebenarnya bukan transaksi baru dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini telah lama dikenal dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sistem bagi hasil pertanian terutama untuk tanaman padi, berlangsung antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pelaksanaan muzara'ah di Desa Adiwarno dapat terlihat pada hasil wawancara menunjukkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat kuat dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Tauhid berisika kepasrahan kepada keesaan Allah, dalam hal ini adanya kesatuan kemanusiaan, kesatuan

⁹⁸ Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 479

⁹⁹ Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 395

penciptaan dan kesatuan tuntunan hidup serta kesatuan terhadap tujuan hidup yaitu hanya semata-mata karena Allah.

Terkait dengan kutipan di atas maka dalam sistem muzara'ah antara pemilik sawah dengan penggarap hanya bisa berencana dan berusaha yaitu melakukan kerja sama dengan baik, membuat perjanjian dengan baik antara pihak pemilik sawah dengan penggarap sawah dan masalah hasil panen semua diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia hanya bisa berencana dan berusaha sedangkan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia.

2. Keadilan

Keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Kerjasama sistem muzara'ah harus jelas akadnya agar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari pihak pemilik lahan maupun pihak penggarap lahan.

Syariat Islam memang menganjurkan umat manusia agar muamalah antara mereka jelas dan terang, sehingga tak akan muncul persengkataan. Syariat Islam senantiasa menaruh rasa kasih sayang kepada pihak penggarap. Karena itu tidak dibenarkan tenaga yang dicurahkan oleh pihak penggarap hanya digantungkan pada takdir, melainkan dengan menjamin hasil jerih payah tersebut, sehingga upah yang harus diterima nantinya harus jelas. Namun demikian tidak semestinya menyempitkan kelonggaran yang mestinya

ada. Tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan umat manusia, memberikan ketenangan dan kelonggaran kepada mereka.¹⁰⁰

Dalam *muzara'ah*, semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya hak berbagai pihak dianggap terlarang. Sebagaimana menurut pendapat Afzalurrahman bahwa Rasulullah SAW hanya melarang bentuk-bentuk pengolahan semata-mata karena alasan seringkali para pelaku akad tidak memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang dilarang, kemudian menganggapnya boleh dan mempraktikannya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan ketidakadilan bagi petani.¹⁰¹

Untuk meminimalisir praktik yang tidak adil tersebut, Imam Abu Yusuf dan Muhammad sebagaimana dikutip dalam Muslich memberikan penjelasan bentuk praktik *muzara'ah* yang sah berdasarkan rukun dan syarat yang telah dijabarkan sebelumnya. Bentuk-bentuk *muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah menjadi tanggungan pemilik tanah, sedangkan benih, penggarapan, dan alat-alat pertanian dari pihak lain. Keduanya sepakat bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil tanah tersebut seperti separuh, sepertiga, atau lainnya. Status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
2. Perjanjian dimana disepakati bahwa tanah, benih, dan alat-alat pertanian dari pihak pemilik tanah, sedangkan pengolahannya diserahkan kepada penggarap. Bentuk ini dikenal dengan “Masalah

¹⁰⁰ Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab.*, h. 46

¹⁰¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Terjemahan Soeroyo, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), h. 286

Perlimaan” (*mas’alatul khammas*) dimana perjanjiannya dilakukan dengan akad kerja sama (*syirkah*). Dalam bentuk ini status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan (upah) sebagian dari hasil tanah tersebut.

3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan pertanian dan pengolahan ditanggung oleh petani. Pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional. Dalam bentuk ini, status pemilik tanah adalah sebagai penyewa atas tenaga penggarap.¹⁰²

Dari sinilah dapat dilihat bahwa etika bisnis Islam mencoba membuat kompromi antara penggarap dan pemilik lahan dengan memberi nilai moral kepada seluruh persoalan tak terkecuali dalam hal ini dalam masalah kerjasama.

Prinsip utama perjanjian bagi hasil muzaraah di dalam etika bisnis Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik lahan. Tidak boleh di dalam keadilan Islam, seorang penggarap mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara penggarap lahan tidak mendapat upah.

Keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat adalah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, sebaliknya yang lemahpun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan merongrong yang kaya. Kewajiban Negara dalam hal ini adalah mengatur agar kehidupan atas dasar keseimbangan itu benar-benar dapat terlaksana dalam masyarakat.

3. Kehendak Bebas

¹⁰² Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 400

Pandangan Islam manusia terakhir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan yang beragam. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang salah dan kebebasan adalah syarat mutlak agar manusia dapat berfikir secara etis.

Kehendak bebas menurut etika bisnis Islam itu mempunyai arti bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan pada manusia itu sendiri hak-hak dan kewajiban untuk mengelolanya dengan bebas tentunya dengan mengetahui batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam Islam.

Kerja sama *muzara'ah* yang tidak dibolehkan oleh ulama fikih sebagaimana dikutip dari Muslich ialah sebagai berikut.¹⁰³

- a. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan bibit dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Hal ini dikarenakan apabila akad itu dianggap sebagai menyewa tanah, disyaratkannya alat pertanian dari pemilik tanah akan menyebabkan sewa-menyewa menjadi tidak sah. Sebab, alat tidak dapat mengikat kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap, maka syarat dimana benih menjadi tanggungan penggarap akan menyebabkan akad tidak sah.
- b. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja

¹⁰³ *Ibid*

kepada pihak keempat. dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.

- c. Perjanjian yang menetapkan bahwa pengolahan dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama, sedangkan benih dan alat-alat pertanian kepada pihak lainnya.
- d. Apabila dalam perjanjian disyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi lebih baik, misalnya bagian utara atau sebagian selatan, disekitar aliran sungai, atau mendapat cahaya matahari yang lebih baik, diperuntukkan bagi pemilik tanah. Perjanjian seperti ini terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian untuk pihak yang lain masih samar.
- e. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi milik pemilik tanah sepanjang ia menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya jika pemilik tanah menghendakinya. Hal ini terlarang karena dikhawatirkan akan merugikan petani apabila tanah yang telah ditanami tiba-tiba dipindahkan kepemilikannya.
- f. Perjanjian tersebut menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah. Misalnya disyaratkan bahwa berapapun hasil yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima sekian kuintal dari hasil panen.
- g. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya hasil tersebut.

h. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di ladang atau kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Perjanjian *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang. Syarat-syarat yang diberlakukan tidak boleh menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak dibolehkan pula menambahkan syarat pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

4. Bertanggung Jawab

Masalah kerjasama pada hakikatnya merupakan suatu masalah abadi yang sejak dahulu hingga sekarang dan tentunya untuk selama-lamanya akan tetap ada di mana-mana Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah kerjasama dalam menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, antara penggarap dan pemilik lahan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama *muzara'ah* kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Hal ini tercermin dalam firman Allah:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 279).¹⁰⁴

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka, tidak mereka peroleh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pemilik lahan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah melebihi dari kemampuan mereka.

Dalam konteks hubungan kerja dalam bidang pertanian berada di bawah kekuasaan pemilik lahan pertanian. Namun demikian, bukan berarti pemilik lahan bisa dengan seenaknya memperlakukan penggarap lahan, bahkan ketika harus membebani pihak penggarap dengan sesuatu di luar kemampuannya, pemilik lahan diharuskan untuk menolongnya.

Menumbuhkembangkan para penggarap lahan yang amanah dibutuhkan paradigma, sikap mental serta cara fikir yang benar didalam para penggarap lahan, sikap tersebut sering juga disebut taqwa.¹⁰⁵ Dalam Islam

¹⁰⁴ Q.S. Al-Baqarah (2) : 279.

¹⁰⁵ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* , (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 32.

sesungguhnya menekankan kepentingan kemuliaan kerjasama, tidak hanya untuk melindungi kepentingan para penggarap atau pekerja, memaksimalkan produksi, tetapi juga untuk menekankan kepentingan perjanjian kerja. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah : 1).*¹⁰⁶

Ayat ini menyerukan kepada setiap Mukmin agar menunaikan apa yang telah ia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29).*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya.*, h. 97

¹⁰⁷ Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya.*, h. 72

Ayat ini juga menjadi dasar pada perjanjian dalam suatu perniagaan. Perniagaan dapat pula diartikan perdagangan maupun bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang mempunyai arti sangat luas, yaitu semua transaksi yang menimbulkan peredaran uang, dan pokok perniagaan itu adalah adanya saling rela antara kedua belah pihak.¹⁰⁸

Islam mencoba membuat kompromi antara buruh dan majikan dengan memberi nilai moral kepada seluruh persoalan tak terkecuali dalam hal ini dalam masalah kerjasama. Perjanjian kerja dalam hukum Islam digolongkan kepada sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'yan*, yakni perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹⁰⁹ Prinsip utama perjanjian pekerjaan di dalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak dan kewajiban pekerja atau buruh yang dipekerjakan. Tidak boleh di dalam keadilan Islam, seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara buruh tidak mendapat upah dan gajinya.¹¹⁰ Pada masa sekarang ini, hal ini berpangkal dari konsep perjanjian awal antara pekerja/buruh dengan majikan yang dilakukan secara tertulis.

Dalam etika bisnis Islam dijelaskan bahwa untuk terbentuknya akad suatu perjanjian harus berdasarkan atas keinginan dan kesepakatan kedua

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), h. 25-26.

¹⁰⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 2004), h. 191.

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbani Press, 2007), h. 403.

belah pihak, dalam hal ini adalah pekerja/buruh dan majikan. Jika akad tersebut tidak berlandaskan kerelaan atau keridaan dan merupakan kehendak salah satu pihak, artinya dalam akad tersebut terdapat unsur paksaan, maka akad tersebut di pandang tidak sah.

Mengenai isi perjanjian dalam Islam dijelaskan bahwa segala isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan ketentuan syari'ah adalah tidak sah. Maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi atau menepati perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang dijadikan dengan sendirinya batal demi hukum. Demikian pula masing-masing pihak harus rela akan isi perjanjian kerjasama dan sesuai kehendak bebas masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem pertanian muzara'ah yang ada di Desa Adiwarno hasil panen di bagi secara adil, hasil ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Modal pengelolaan tanah berdasarkan hasil kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, begitu juga pembagian hasil panen juga sudah disepakati dari awal. Pembagian hasil panen disesuaikan dengan akad awalnya, jika modal dari pemilik lahan maka pembagian hasil panen, maupun hasil panen sulaman dibagi setengah-setengah dan jika semua modal dan pengerjaan lahan dari penggarap lahan maka semua hasilnya baik itu hasil panen di bagi sepertiga. Dalam segi pelaksanaan akad kerjasama muzara'ah ini sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad, dan sighat.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad hendaklah menulis dalam menentukan bagian masing-masing di awal akad dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak.

2. Kepada masyarakat Desa Adiwarno dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendaklah ditulis dalam menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RinekaCipta, 2006

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

<http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzaraah.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016

M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Cet. 2, Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Muhammad Nashiruddin Al'Albani, *Terjemahan Shahih Sunam Tirmidzi*, Depok, Pustaka Ajam, 2002

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2005

_____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

_____, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

- Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al- Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, Salemba Diniyah, 2004
- Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000). www google: Skripsi, diunduh pada tanggal 20 Maret 2016
- Musyarofah, *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabaupaten Karanganyar)*. (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008). www google: Skripsi, diunduh pada tanggal 20 Maret 2016
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar-Al Fikr, 2005
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2010
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Team Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian*
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa'adillatuh*, Beirut: Dar-Al-Fikr, 2003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
 2. Nizaruddin, S.Ag.,MH
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM : 13104064
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Pelaksanaan Mukhabarah Pertanian Padi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tejosari 24 A Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Dengan ketentuan :-

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1463/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Kelurahan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1462/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : RESVALDO NURUL SEFRIAWAN
NPM : 13104064
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Kelurahan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUZAROAH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 02 Juli 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 004

PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)

OUT LINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Muzara'ah
 - 1. Pengertian Muzara'ah
 - 2. Dasar Hukum Muzara'ah
 - 3. Rukun dan Syarat Muzara'ah
 - 4. Bentuk-Bentuk Muzara'ah

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisa Data

BAB IV PENYAJIAN DATA

- A. Deskripsi Data
 1. Sejarah Berdirinya Desa Adiwarno
 2. Letak Geografis Desa Adiwarno
 3. Keadaan Penduduk
 4. Struktur Penduduk Menurut Umur
 5. Keadaan Sosial
 6. Keadaan Ekonomi
 7. Struktur Organisasi Desa Adiwarno
- B. Sistem Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

BAB V PENUTUP


- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag
NIP. 197010 20199803 2 002

Metro, Juli 2018

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

SURAT TUGAS

Nomor: 1462/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RESVALDO NURUL SEFRIAWAN
NPM : 13104064
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Kelurahan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUZAROAH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juli 2018

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mengetahui,

Pejabat Setempat,

Seledes Desa Adiwarno

DESA
ADIWARNO


Benyamin



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN MUZARO'AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Lahan

- a. Sistem penggarapan apa saja yang ada di desa Adiwarno ?
- b. Dalam penggarapan sawah sistem bagi hasil yang seperti apa yang Bapak gunakan ?
- c. Mengapa Bapak tertarik melakukan kerjasama sistem muzara'ah ?
- d. Sudah berapa lama Bapak melakukan kerjasama sistem muzara'ah ?
- e. Bagaimana pelaksanaan sistem muzara'ah di desa Adiwarno ?
- f. Bagaimana akad sistem muzara'ah yang Bapak lakukan dengan penggarap lahan ?
- g. Bagaiamakan sistem pembagian hasil dari panen padi di sawah ?
- h. Bagaimanakah akad muzaraah tentang pembagian hasil penjualan padi sulaman ?
- i. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sistem muzara'ah yang Bapak lakukan ?

2. Wawancara kepada Penggarap Sawah

- a. Dalam penggarapan sawah sistem bagi hasil yang seperti apa yang Bapak gunakan ?
- b. Mengapa Bapak tertarik melakukan kerjasama dengan sistem muzara'ah ?

- c. Sudah berapa lama Bapak melakukan kerjasama sistem muzara'ah dalam pertanian padi di sawah ?
- d. Bagaimana akad sistem muzara'ah yang Bapak lakukan dengan pemilik sawah ?
- e. Bagaimanakan sistem pembagian hasil dari panen padi di sawah ?
- f. Bagaimanakah akad muzara'ah tentang pembagian hasil panen ubah padi sulaman ?
- g. Bagaimana sistem pembagian hasil antara penggarap sawah dengan pemilik sawah ?


B. Dokumentasi

Metro, Juli 2018
Penulis



Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 197010 20199803 2 002

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0565/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RESVALDO NURUL SEFRIAWAN
NPM : 13104064
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104064.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	9/7 2018	✓	ace Skripsi Cukule anunagasyah	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010 20199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	6/07-2018	-	<p>Bab IV & V</p> <p>① semua hasil penelitian harus di dukung data lapangan!</p> <p>② Informasinya harus sesuai dengan yg tercantum di Bunter Pkt -</p> <p>③ Analisis hasil penelitian, diskusikan dengan landasan teori</p> <p>④ kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			Perbaiki APD sesuai catatan.	
			ACC APD	

Dosen Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- APD belum terjawab semua.- Perbaiki semua catatan- Analisa harus mengacu ke landasan teori- di pertajam kembali Analisa yang- lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			Acc Bab 1/2 III Langut ke APD	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- LBM di perbaiki sesuai catatan- setiap kutipan harus di beri penjelasan- Perhati-hati cara penulisan foot note.- Gunakan bahasa Indonesia yg baik.- Sumber harus jelas.- Sumber data primer nya riaps aja <p>Acc Bab 1 s/d III Zainul APD</p>	 

Dosen Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,


Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			Acc Outline.	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : IX / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	19/1/2018	✓	ada proposal untuk semua	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010 20199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
 NPM : 13104064 Semester / TA : VIII / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	13/12-2017		<p>① ULM, paradigma plus Isrullah, mulai dengan teori mukhabarah, baru kemudian dengan mukhabarah di tempat penelitian</p> <p>② Rumusan Masalah dimulai kemudian juga dengan rumusan penelitian kemudian dengan rumusan -</p> <p>③ Landasan teori subal tentang logi hasil dalam mukhabarah -</p> <p>④ Sumber data primer sekunder</p>	

Dosen Pembimbing I

 Nizaruddin, S. Ag. M.H.
 NIP. 19740302-199903-1-001

Mahasiswa Ybs,

 Resvaldo Nurul Sefriawan
 NPM. 13104064

19701020 1998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : VIII / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	18/12 2017		Ace ke pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : X / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Tulis penerjemahnya- Sumbernya dari mana- Alama tidak nyambung dengan Alama di atas hal 8- Alama ini sebagai alasan untuk menggarap skripsi hal 9 redaksi bahasanya diperbaiki- Cari Skripsi STAIN METRO sudah banyak yang bahas- Cari sumber di buku fiqh muamalah- Cari pengertiannya- Cari sumber data asli- Sumbernya dari mana jangan dulu melaporkan hasil penelitian hal 18- Cari fiqh muamalah hal 28	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Resvaldo Nurul Sefriawan

NPM. 13104064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Resvaldo Nurul Sefriawan Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)
NPM : 13104064 Semester / TA : VIII / 2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	27/11/2017		LB di perbaiki - gladian dahulu tentang teori Mukhabarah. - Bagaimana Praktek yg ada di lapangan - Aparat yg ada di Tejo kari bisa di rundingan dgn Mukhabarah	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,M.H
NIP. 19740302 199903 1 001


Resvaldo Nurul Sefriawan
NPM. 13104064

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjungkarang, pada tanggal 9 September 1995, anak kelima dari lima bersaudara, pasangan Bapak Ali Amin dan Ibu Ruwiyahati.

Pada tahun 2001 Peneliti masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007. Lalu melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri Nusantara Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Syariah melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.